



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Lewoleba yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir Leuwutung, 10 September 1983, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhayati Kasman, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Wangatoa Utara Timur, Rt. 025 / Rw. 009, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK.06/KA-NK/LBT/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai **Penggugat**;

dan

Tergugat, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir Weikoro, 03 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H. Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Lewoleba dan untuk itu telah tercapai kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Januari 2023 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat mengakui harta berupa satu bidang tanah seluas 576 m2 (lima ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kabupaten Lembata, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik nomor xxx atas nama PEMILIK TANAH yang diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaen Lembata pada

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-6-2014, dengan surat ukur nomor xxx tanggal 09-06-2014 luas 576 m2 (lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), serta batas-batas :

- sebelah timur : lorong tanah milik Pemilik Tanah (00529)
- sebelah barat : tanah milik Tetangga dan Tetangga
- Sebelah selatan : pekarangan Tetangga Lain (00525)
- sebelah utara : pekarangan Tetangga Utara (00528)

tanda-tanda batas berupa pilar-pilar I s/d V,

serta bangunan yang berdiri di atasnya berupa 4 (empat) petak rumah sewa (kos-kosan) yang masing-masing petak atau kamar berukuran 5 meter x 6 meter serta satu unit kios dengan ukuran 7 meter x 4 meter adalah harta bersama antara PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat).

Pasal 2

Bahwa PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) sepakat membagi harta bersama yang tersebut pada angka 1 di atas secara sukarela dengan cara pembagian secara alami dan riil, sebidang tanah tersebut dibagi dua sama luas.

Pasal 3

Bahwa PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) sepakat membagi harta bersama yang tersebut pada angka 1 di atas sehingga PIHAK KESATU (Penggugat) memperoleh sebidang tanah satu per dua dari luas tanah tersebut dengan batas-batas sebelah barat : pekarangan Tetangga, sebelah timur : Lorong Pemilik Tanah (00529), sebelah selatan : tanah milik Tetangga Lain (00525), sebelah utara : tanah sekarang milik Tergugat (Pihak Kedua) beserta segala bangunan yang berdiri di atasnya, dan PIHAK KEDUA (Tergugat) memperoleh sebidang tanah seluas satu per dua dari luas tanah tersebut dengan batas-batas sebelah barat : tanah milik Tetangga dan Tetangga, sebelah timur : Lorong milik Pemilik Tanah (00529) sebelah utara : Ambrosius Arentangan (00528), sebelah selatan : tanah sekarang milik Penggugat (Pihak Kesatu), beserta segala bangunan yang berdiri di atasnya.

Pasal 4

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) sepakat agar PIHAK KEDUA (Tergugat) wajib mengurus dan membiayai pemecahan (*splitting*) sertifikat tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata sesuai dengan pembagian tersebut di atas, sedangkan PIHAK KESATU (Penggugat) wajib mendukung dokumen dan perbuatan yang diperlukan untuk terlaksananya pemecahan tersebut. Setelah pemecahan sertifikat tersebut telah jadi maka PIHAK KEDUA (Tergugat) wajib menyerahkan sertifikat milik PIHAK KESATU (Penggugat).

Pasal 5

Bahwa harta-harta yang disebut dalam surat gugatan Pengugat tertanggal 17 Januari 2023 selain dari harta berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertera pada angka 1 di atas dianggap saat ini bukan sebagai harta bersama karena telah terjual kepada orang lain pada masa ikatan perkawinan PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat).

Pasal 6

Bahwa PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat memohon kepada Ketua Pengadilan Lewoleba c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara x/Pdt.G/2023/PA.Lwb tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sampai pada tahap jawab menjawab dan pembuktian, selanjutnya memohon agar butir-butir kesepakatan ini dikuatkan melalui putusan agar mempunyai kekuatan eksekutorial, disertai diktum yang menghukum kepada PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) untuk mematuhi butir-butir kesepakatan ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Lewoleba menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa kesepakatan tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menyepakati kesepakatan perdamaian tanggal 27 Januari 2023;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto S.H.I., M.H. dan Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Lili Herawati D S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kusnoto, S.H.I., M.H.

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lili Herawati D., S.Ag

Perincian Biaya :

- PNBP	= Rp 50.000,00
- Proses	= Rp 50.000,00
- Pemanggilan	= Rp 100.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Lwb.